

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara filosofis anak merupakan bagian dari penerus generasi muda dalam menjaga keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara dan secara yuridis anak mempunyai kedudukan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>1</sup> Akibat hukum dalam hukum pidana adalah mengenai pertanggungjawaban pidana kedudukan anak dalam hukum. Anak sering kali juga melakukan kenakalan, akan tetapi hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan tidak dapat dipandang sebagai kenakalan biasa karena dapat mengancam perkembangan dan kehidupan anak, sebagai generasi penerus suatu bangsa.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kenakalan anak berbeda dengan kejahatan yang

---

<sup>1</sup> Ade Rahmad Setyaji, *Impelementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*, Skripsin, UPN "Veteran" Jatim 2011, hal.1

dilakukan oleh orang dewasa karena anak dianggap masih dibawah umur belum memiliki pemikiran yang matang dan rasional. Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya pikir yang belum cukup baik untuk membedakan mengenai hal-hal baik dan buruk. Anak yang melakukan kejahatan bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>2</sup> Oleh karena itu diperlukan perlindungan dan pembinaan khusus bagi anak agar terhindar dari perbuatan yang dapat merusak dan membahayakan masa depan anak itu sendiri.

Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus dalam rangka untuk mewujudkan kepentingan yang terbaik untuk anak. Secara konstitusional perlindungan anak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yaitu

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2013

dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, berdasarkan situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.<sup>3</sup> Penanggulangan kenakalan anak utamanya didasarkan pada faktor penyebab mengapa anak melakukan perbuatan tersebut. Faktor penyebab tersebut adalah seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh karena itu perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari seluruh unsur suatu negara.

Bentuk-bentuk perlindungan anak tersebut dapat berupa pembinaan yang dilakukan oleh keluarga, negara, pemerintah, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanganan dan penanggulangan yang salah terhadap anak pelaku tindak pidana akan berdampak buruk bagi perkembangan dan kehidupan anak di masa depan. Dalam hal ini Prinsip Perlindungan Anak terutama adalah tentang prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama 2014, hal.2

<sup>4</sup> DS. Dewi Fatahilla dan A.syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Pre Publishing, 2011, hal 13.

Berkaitan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan khusus tentang anak dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kasus tindak pidana pencurian. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tindak pidana pencurian juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan diberbagai media massa. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda seseorang yang secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP. Demikian halnya dalam kasus yang terjadi di Polres Demak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses pengadilan dan pembinaan.<sup>5</sup> Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana anak dikenakan suatu

---

<sup>5</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2013, hal.75

akibat hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah pemidanaan.<sup>6</sup> Dalam perspektif ilmu pemidanaan menyebutkan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana cenderung merugikan perkembangan jiwa dan mental anak di masa mendatang terutama efek pemidanaan yang berupa pidana penjara. Pemberian saksi pidana kepada anak merupakan upaya terakhir bukan untuk pembalasan. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penjatuhan sanksi hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian anak adalah dengan melakukan pendekatan *restorataive justice*, yang dilaksanakan dengan konsep pengalihan atau diversifikasi karena diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 7 Diversifikasi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbingan Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ivo Ranoy Sembiring, *Penerapan Sanksi terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Medan, USU, 2013

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 362

<sup>8</sup> Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hal.49.

Diversi mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai korban.<sup>9</sup> Konsep diversifikasi merupakan konsep yang saat ini dibutuhkan dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak bisa lebih memperbaiki diri lagi dan menyadari bahwa setiap apa yang dilakukan memiliki konsekuensi atau tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Penerapan diversifikasi dikenal adanya proses mediasi dan negosiasi baik secara penal maupun non penal, dengan langkah kebijakan non penal anak pelaku kejahatan, yang penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan pidana anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan atau administratif.<sup>10</sup>

Mediasi dan negosiasi dianggap lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Mediasi penal lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" sesudah kejahatan terjadi, pada proses penyelesaiannya melalui proses peradilan. Sedangkan mediasi non penal lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" yaitu penyelesaian perkaranya berada di luar pengadilan.<sup>11</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan proses hukum dengan konsep diversifikasi.

---

<sup>9</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press. Medan, 2010, hal 5.

<sup>10</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2009, hal 58-59.

<sup>11</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 118

Diversi sebagai proses pengalihan yang bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman negatif dan menghindarkan anak dari pengulangan kejahatan. Diversi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Keadilan restoratif yang ditunjukkan melalui proses diversi merupakan pertanggungjawaban pelaku bukan dengan penghukuman, melainkan merupakan sebuah dorongan untuk bertanggung jawab dengan menunjukkan empati dan beberapa perbaikan kerugian.<sup>12</sup> Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan dengan baik, didampingi dan disediakan sarana dan prasarana khusus. Selain itu diberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan.<sup>13</sup> Hal ini didasarkan pada filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 6 sampai Pasal 15 terdapat konsep diversi yang salah satunya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan dengan diversi terhadap kasus penyelesaiannya. Namun hal ini tergantung pada syarat untuk dilakukannya proses diversi berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga tidak semua

---

<sup>12</sup> Marlina Op.Cit., hal 10

<sup>13</sup> [www.bappenas.go.id/](http://www.bappenas.go.id/) pada tanggal 10 Oktober 2016

perkara tindak pidana yang melibatkan anak dapat diselesaikan dengan proses diversi. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Seorang anak tidak boleh merasa tertekan agar dapat menyetujui dan melaksanakan program-program diversi dengan baik. Tindak pidana pencurian sangat memungkinkan untuk dilakukan diversi karena memenuhi kriteria dari segi tindak pidana yaitu dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau kurang dari 7 (tujuh) tahun sehingga dapat diselesaikan dengan proses diversi dan kesepakatan diversi dapat terjadi apabila pihak korban telah sepakat untuk diselesaikan dengan diversi. Sepakatnya pihak korban dapat berupa dipenuhinya syarat atau ganti kerugian yang diinginkan pihak korban, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pelatihan pendidikan maupun pelayanan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum (skripsi) yang dituangkan dalam judul **“Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Demak)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Polres Demak?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi diversifikasi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Demak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi diversifikasi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya.

2. Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan hukum pidana.
3. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran pengetahuan mengenai konsep diversifikasi dan faktor penghambat dalam penerapan diversifikasi.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu cara kerja atau teknik yang dipakai dalam sebuah penelitian. Sedangkan metode merupakan suatu hal dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan pada masalah sistem, dan apabila dihubungkan dengan upaya ilmiah, maka metode yang menyangkut cara kerja ini untuk mengetahui dan memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan atau obyek yang akan diteliti.<sup>14</sup>

Mengenai metode penelitian yang dipergunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode pendekatan**

Penelitian ini difokuskan pada penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Demak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 2005, hal 7-8

adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sosiologis berarti bahwa didalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan atau diterapkan dalam masyarakat.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup> Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan dalam implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Demak.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a. Data Primer**

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Polres Demak tentang

---

<sup>15</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_deskriptif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif)

implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Cara yang digunakan untuk memperoleh data ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, informasi serta pendapat dari sumber informasi utama.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori. Dalam penelitian ini data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :
  - a) Pancasila
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2). Bahan hukum skunder yaitu bahan – bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku – buku yang ada didalam catatan kaki.
- 3). Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum tersier seperti ensklopedia, jurnal hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan situs web yang memberikan pengertian berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

a) Wawancara

wawancara yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung mencari informasi di lapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait yaitu anggota kepolisian di Polres Demak.

b) Studi Pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi kasus (librar research ) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur – literatur dan peraturan perundang – undangan, seperti Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian Ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Demak khususnya di Polres Demak untuk melakukan pengumpulan data dan wawancara terhadap narasumber.

## **6. Analisis Data**

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu

gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan ini dapat diuraikan dalam masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang pengertian diversi dan restorative justice, pengertian anak, tindak pidana pencurian, serta pengertian sistem peradilan pidana anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian, menguraikan tentang implementasi diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Demak dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Demak.

Bab IV Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran